

Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan di Kabupaten Karimun

Yusmiyanti¹ Nur Laila Meilani² Adianto³

Program Studi Administrasi Publik, Jurusan Ilmu Administrasi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia^{1,2,3}
Email: yusmiyanti0676@student.unri.ac.id¹ nurlaila.meilani@lecturer.unri.ac.id²
adianto@lecturer.unri.ac.id³

Abstrak

Pelayanan publik adalah upaya yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat dalam bentuk barang, jasa, maupun administratif yang dilakukan sesuai dengan prinsip dan tanggung jawabnya. Penerangan jalan umum (PJU) merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang berhak dirasakan oleh masyarakat yang diatur dalam peraturan Menteri Perhubungan nomor 27 tahun 2018 Tentang Alat Penerangan Jalan. Pemerintah Kabupaten karimun melalui tugas dan fungsi dinas perumahan rakyat dan kawasan pemukiman (PERKIM) Kabupaten Karimun merupakan instansi yang menyelenggarakan terkait penerangan jalan umum (PJU). Penelitian ini dilakukan menggunakan teori Merille S Grindle (2011) dengan dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*), dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian yang penulis lakukan menunjukkan bahwa implementasi peraturan Menteri perhubungan nomor 27 tahun 2018 tentang alat penerangan jalan di Kabupaten Karimun sudah terjalankan dengan baik dimana hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti terhadap pihak-pihak yang terkait.

Kata Kunci: Implementasi, Pelayanan Publik, Penerangan Jalan Umum



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Pelayanan publik merupakan upaya yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat dalam bentuk barang, jasa, maupun administratif yang dilakukan sesuai dengan prinsip dan tanggung jawabnya. Adapun demikian, arti dari pelayanan publik itu sendiri ialah suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2014). Masyarakat harus mendapatkan pelayanan yang terbaik dan tentunya memiliki hak untuk dilayani oleh pemerintah. Dengan adanya pelayanan publik yang baik maka secara tidak langsung tingkat kepuasan masyarakat serta kualitas hidup yang dijalani juga semakin meningkat. Semua bentuk permasalahan yang terkait dengan pelayanan publik terhadap masyarakat baik pada tingkat provinsi maupun pada kabupaten atau kota, tetap harus di implementasikan dengan jelas dan sebaik-baiknya. Menurut Sinambela, pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. Negara didirikan oleh masyarakat tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, misalnya dalam kebutuhan pelayanan infrastuktur umum. Luthfi J. Kurniawan dan Mokhammad Najih berpendapat bahwa pelayanan publik yang ada di Indonesia memiliki beberapa permasalahan, yakni sebagai berikut: Rendahnya kualitas pelayanan, Rendahnya kualitas penyelenggara layanan, Ketiadaan akses bagi kelompok

penyandang disabilitas dan komunitas adat terkecil, Ketiadaan mekanisme komplain dan penyelesaian sengketa, dan Ketiadaan ruang partisipasi publik dalam penyelenggaraan pelayanan.

Sudah menjadi tugas pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. Pelayanan merupakan tugas utama yang hakiki dari sosok aparatur sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Tugas ini telah jelas digariskan dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yang meliputi empat aspek pelayanan pokok aparatur terhadap masyarakat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sehingga dalam pelaksanaan penyediaan penerangan jalan umum sendiri sudah suatu hal yang harus dipenuhi. Mengingat hal ini tercantum dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia yang berbunyi, "Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak". Oleh karena itu untuk mempermudah kehidupan sehari-hari, meningkatkan keamanan serta kenyamanan dalam keberlangsungan hidup dibutuhkan sistem transportasi yang memadai. Namun pada kenyataannya belum sesuai dengan harapan. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya keluhan masyarakat berupa laporan atas dugaan maladministrasi pada pelayanan publik dari tahun ketahun. Hal tersebut menjadi bukti bahwa makin berkurangnya tingkat pelayanan publik yang didapatkan oleh masyarakat tentunya. Penerangan jalan umum (PJU) merupakan salah satu pelayanan Pemerintah yang digunakan untuk kepentingan umum. Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam distribusi barang dan jasa, peningkatan perekonomian, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Untuk mendukung kinerja jalan diperlukan, bangunan pelengkap jalan diantaranya adalah lampu penerangan jalan. Lampu Penerangan Jalan dapat digunakan untuk mengurangi jumlah kecelakaan dan kriminalitas pada malam hari terutama untuk jalan yang dilalui oleh kendaraan roda dua, jalan yang bersinggungan dengan lingkungan penduduk di sekitar jalan. Kebijakan mengenai alat penerangan jalan sudah diatur dalam peraturan Menteri Perhubungan nomor 27 tahun 2018 Tentang Alat Penerangan Jalan bahwa untuk mengoptimalkan fasilitas perlengkapan jalan berupa alat penerangan jalan guna mewujudkan keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pengguna jalan dalam berlalu lintas. Pemerintah sebagai fasilitator memiliki peran penting salah satunya dalam bidang pelayanan penerangan jalan umum (PJU).

Peraturan Menteri perhubungan nomor 27 tahun 2018 tentang alat penerangan jalan meliputi banyak aspek dalam penyelenggaraan alat penerangan jalan. Mulai dari ketentuan umum, jenis, spesifikasi, penyelenggaraan bahkan pembuatan alat penerangan jalan itu sendiri. Pada ketentuan umum meliputi ketentuan kelengkapan penerangan jalan seperti kondisi jalan dan pembagiannya, yang dimana dalam prosesnya didasarkan pada kondisi pembagian wilayah yang didasarkan pada prioritas dan fungsinya wilayahnya, hingga kelengkapan umum alat penerangan jalan beserta penunjangnya. Adapun jenis alat penerangan jalan pada peraturan Menteri perhubungan nomor 27 tahun 2018 tentang alat penerangan jalan didasarkan pada pembagian alat penerangan jalan yang dibedakan menurut fungsi dan kebutuhannya yang kemudian disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya spesifikasi teknis alat penerangan jalan yang didasarkan pada sertifikat laik operasional sesuai ketentuan yang berlaku. Hingga pada proses penyelenggaraan alat penerangan jalan yang meliputi proses perencanaan, penempatan dan pemasangan, pengoprasian, pemeliharaan, penggantian, hingga penghapusan alat penerangan jalan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang berlaku. Proses penyelenggaraan alat penerangan jalan merupakan tahapan yang paling memastikan

bagaimana penerangan jalan itu dilakukan. Proses perencanaan yang menjadi awal penentuan tahapan-tahapan selanjutnya, hingga pada proses penghapusan alat penerangan jalan yang dimana telah melewati proses tahapan-tahapan yang sesuai dengan *standar operating procedure* (SOP) yang berlaku. Terakhir proses pembutan alat penerangan jalan oleh badan usaha yang telah memenuhi persyaratan baik administrasi, penyesuaian bahan hingga sumber daya manusia yang terlibat. Sehingga pada praktiknya pemerintah maupun pemerintah daerah memiliki jaminan dalam pelaksanaannya.

Jaminan ketersediaan pelayanan baik dari sumber daya maupun dana, Penerangan Jalan Umum (PJU) merupakan salah satu pelayanan pemerintah daerah yang digunakan untuk kepentingan umum khususnya pengguna jalan pada malam hari. Upaya penyediaan penerangan jalan ini juga dilakukan di kabupaten Karimun. Kabupaten Karimun termasuk dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Kabupaten Karimun memiliki luas daratan 1.524,00 KM² dengan tingkat kepadatan populasi ke 2 (dua) di provinsi Kepulauan Riau. Terhitung jumlah populasi terhitung sebanyak 266,177 ribu jiwa pada tahun 2022 berdasarkan data badan pusat statistik Kabupaten Karimun. Kepadatan jumlah penduduk tersebut tersebar diseluruh wilayah kabupaten Karimun, sehingga memungkinkan masyarakat untuk terus memanfaatkan sarana dan prasarana dalam bertansportasi termasuk penerangan pada jalan umum. Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman (PERKIM) kabupaten Karimun merupakan instansi pemerintah yang menaungi implementasi peraturan Menteri perhubungan nomor 27 tahun 2018 tentang alat penerang jalan di kabupaten Karimun. Hal ini sejalan dengan Peraturan daerah kabupaten Karimun Nomor 3 tahun 2021 tentang Rencana tata ruang wilayah kabupaten Karimun tahun 2021-2041 mengenai sistem jaringan energi. Di samping itu untuk memperlancar pelaksanaan penerangan jalan di Kabupaten Karimun juga menetapkan pajak dengan Mekanisme pemugutan pajak melalui PLN (Perusahaan Listrik Negara) Kemudian di serahkan ketangan pemerintah daerah.

Pajak penerangan jalan memiliki dasar pengenaan berdasarkan nilai jual tenaga listrik dengan ketentuan diantaranya; Jika tenaga listrik berasal dari PLN dengan pembayaran, nilai jualnya adalah jumlah tagihan beban tetap ditambah biaya pemakaian kWh atau variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, Jika tenaga listrik bukan PLN dan tidak dipungut pembayaran, nilai jualnya dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah tersebut, serta Khusus untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, nilai jual tenaga listrik ditetapkan sebesar 30%. Kabupaten Karimun memiliki regulasi yang jelas tentang pajak penerangan jalan yaitu peraturan daerah Kabupaten Karimun No. 08 Tahun 2001 tentang Pajak penerangan jalan. Adapun dasar hukum Pajak Daerah ialah Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001, yang mengharuskan bahwa pelanggan wajib membayar Pajak Penerangan Jalan (PPJ) setiap bulan, yang pembayarannya menyatu dalam pembayaran rekening listrik Pembangkit Listrik Nasional (PLN). Faktanya banyak Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di Kabupaten Karimun yang tidak menyala pada malam hari dan terdapat beberapa ruas jalan yang masih banyak titik-titik jalan yang belum ada lampu penerangan jalan umum di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Selain itu relita yang dijumpai masih banyak ditemukan titik-titik jalan yang belum ada penerangan jalannya sehingga jalan besar sudah tidak indah lagi seperti yang diharapkan. Menurut Azmi (2020) dampak negatif muncul ketika fasilitas penerangan jalan umum tidak difungsikan dan dipelihara dengan baik, pengadaan penerangan jalan umum yang tidak sesuai standardisasi akan memicu beberapa masalah seperti pencurian listrik, rusaknya jaringan penerangan yang berpotensi menimbulkan bahaya, hingga listrik padam karena kelebihan beban akibat pemasangan penerangan jalan yang kurang benar.

Berdasarkan informasi lihatkepri.com penerangan jalan di Kabupaten Karimun masih sangat kurang diperhatikan oleh pemerintah sehingga mengakibatkan pemerintah terkesan abai terhadap kewajibannya untuk memberikan penerangan jalan kepada masyarakat padahal pada realitanya pemerintah menerima pajak daerah salah satunya adalah Pajak Penerangan Jalan. Sehingga dapat memicu beberapa permasalahan diantaranya sebagai berikut: Masih terdapat titik-titik lokasi yang belum ada penerangan jalan. Kurangnya Pengawasan pengelolaan lampu penerangan jalan umum sehingga mengakibatkan banyak lampu penerangan yang tidak menyala bahkan rusak. Berikut merupakan beberapa gambar yang membuktikan kondisi alat penerangan jalan di beberapa wilayah di kabupaten Karimun provinsi Kepulauan Riau.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis akan melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Alat Penerangan Jalan Di Kabupaten Karimun". Berdasarkan latar belakang di atas, maka adapun rumusan masalah diatas sebagai berikut: Bagaimana implementasi peraturan menteri perhubungan nomor 27 tahun 2018 tentang alat penerangan jalan di kabupaten Karimun? Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam proses implementasi peraturan menteri perhubungan nomor 27 tahun 2018 tentang alat penerangan jalan di kabupaten Karimun? Adapun tujuan dari penelitian ini yakni: Untuk menganalisis implementasi peraturan menteri perhubungan nomor 27 tahun 2018 tentang alat penerangan jalan di kabupaten Karimun. Untuk memverifikasi faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam implementasi peraturan menteri perhubungan nomor 27 tahun 2018 tentang alat penerangan jalan di kabupaten Karimun.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Kriyantono (2014), penelitian kualitatif bertujuan untuk menguraikan dan menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya lewat pengumpulan data yang sedalam-dalamnya. Kriyantono (2014) mengatakan bahwa penelitian kualitatif tidak menekankan pada besar atau kecilnya sampel karena yang ditekankan adalah kedalaman, bukan kuantitas. Sementara itu, Creswell (2007) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah serangkaian upaya untuk memahami makna perilaku individu atau kelompok. Denzin dan Lincoln (dalam Creswell, 2007) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif mempelajari manusia dalam situasi alami dan berusaha menafsirkan makna yang mereka sampaikan mengenai sebuah fenomena. Bungin (2011) mengatakan bahwa penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan dan merangkum berbagai kondisi, situasi, fenomena, dan realitas sosial yang ada di masyarakat, serta berupaya menarik realitas tersebut menjadi suatu ciri, sifat, karakteristik, model, tanda, ataupun gambaran tentang kondisi, situasi, dan fenomena tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti bermaksud untuk mendeskripsikan dan merangkum masalah-masalah yang ada. Sehingga, fokus penelitian membutuhkan jawaban mendalam dan komprehensif, khususnya terkait hasil penelitian yang akurat dengan observasi langsung pada objek kondisi alat penerangan jalan di kabupaten Karimun.

Lokasi penelitian merupakan suatu daerah yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian dilaksanakan oleh peneliti, sehingga dapat mempermudah peneliti untuk mengetahui batasan dan ruang lingkup dari wilayah penelitian itu sendiri. Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau. Peneliti memilih lokasi penelitian tersebut dikarenakan kabupaten Karimun merupakan wilayah padat penduduk ke dua di provinsi Kepulauan Riau dan merupakan kabupaten yang persebaran penduduknya terbilang luas disebabkan perbedaan wilayah daratan yang dipisah oleh daratan. Adapun penelitian ini dilakukan pada bulan Februari dan September 2023 dalam upaya mengumpulkan data-data

dan fakta-fakta yang dibutuhkan untuk memperkuat penelitian ini. Informan (narasumber) adalah orang yang dimanfaatkan untuk dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian Meleong, (2005). Teknik pemilihan informan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sehingga data yang diperoleh akan lebih akurat karena informannya orang yang kompeten di bidangnya. Diantara sekian banyak informan tersebut, ada yang disebut narasumber kunci (*key informan*) seorang atau beberapa orang yang paling banyak menguasai objek yang sedang diteliti. oleh karena itu, informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang dianggap mengetahui secara pasti mengenai Implementasi Kebijakan peraturan Menteri Perhubungan nomor 27 tahun 2018 tentang alat penerangan jalan di kabupaten karimun. Informan dalam penelitian ini adalah: Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman kabupaten Karimun. Kepala Bidang prasarana, sarana, utilitas umum dan pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman kabupaten Karimun. Masyarakat yang bermukim diwilayah perkotaan (Coastal Area) Kabupaten Karimun. Masyarakat yang bermukim diwilayah pelosok (Sememal, Pasir Panjang) Kabupaten Karimun. Dalam penyelesaian penelitian ini dikumpulkan berbagai data yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bagian terdahulu.

1. Data Primer. Data primer adalah data yang diperoleh dengan hasil pengamatan yang berkaitan langsung dengan permasalahan penelitian. Data dapat berupa hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan objek penelitian. Dalam hal ini data primer penulis didapat dari hasil wawancara langsung yaitu pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman kabupaten Karimun.
2. Data Sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh untuk melengkapi data primer yang didapatkan, seperti laporan-laporan, literatur-literatur, dan lampiran data-data lain yang dipublikasikan yang mana dapat mendukung dan menjelaskan masalah. Data ini seperti data jumlah kepdatan penduduk 2 tahun terakhir, jumlah Panjang jalan setiap kecamatan serta jumlah pengadaan alat penerangan jalan di kabupaten Karimun.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data, penulis menggunakan metode sebagai berikut Sugiyono, (2007).

1. Wawancara. Menurut Arikunto (2010) wawancara atau *interview* merupakan dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Sedangkan menurut Esterbeg dalam Sugiyono, (2007) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksi makna dalam topic tertentu. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara pada masing-masing narasumber penelitian yang didasari pada pedoman wawancara yang telah penulis susun sebelumnya berdasarkan teori serta pendekatan yang digunakan dalam menunjang penelitian ini. Peneliti melakukan wawancara yakni pada September tahun 2023 pada masing-masing informan penelitian.
2. Observasi. Observasi merupakan suatu Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung dengan menggunakan alat indra untuk mengetahui data yang terdapat dalam objek penelitian (Arikunto, 2002:2004) Observasi akan dilakukan apabila dalam pelaksanaan penelitian diperlukan untuk klarifikasi data yang telah diperoleh. Adapun proses observasi dilakukan pada September tahun 2023 oleh penulis. Dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh guna menunjang proses penelitian. Pada tahap observasi ini peneliti dapat menyaksikan langsung bagaimana proses penyelenggaraan alat penerangan jalan yang dilakukan oleh lembaga yang terkait.

3. Dokumentasi. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menyalin data-data atau arsip yang tersedia pada interview atau perusahaan yang berhubungan dengan penelitian. Dokumen adalah bahan tertulis, film atau foto-foto yang diarsipkan karena ada permintaan seorang penyidik sesuai kepentingan Moelong, (2005). Proses dokumentasi dilakukan penulis sebanyak dua tahap yakni pada bulan Maret dan September 2023.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Alat Penerangan Jalan di Kabupaten Karimun

Penyediaan alat penerangan jalan merupakan Upaya pemerintah dalam memenuhi pelayanan publik. Menurut Winarno (2005:102) implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Alat penerangan jalan memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas ekonomi masyarakat. Persebaran penduduk yang luas mengakibatkan masyarakat akan selalu memanfaatkan sarana dan prasarana penerangan jalan umum terutama di malam hari. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan dalam menganalisis implementasi peraturan Menteri perhubungan nomor 27 tahun 2018 tentang alat penerangan jalan di Kabupaten Karimun adalah teori Merilee S. Grindle yang menyebutkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh derajat implemenbility dari kebijakan tersebut. Derajat tersebut ditentukan dua variabel yaitu, isi kebijakan dan konteks implementasi. Variabel tersebut mencakup: sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran, sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai. Variabel tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

Isi Kebijakan

Kepentingan Kelompok Sasaran

Kepentingan kelompok sarana adalah kepentingan suatu kelompok yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan dengan maksud kebijakan dibuat atas dasar kebutuhan atau untuk menyelesaikan permasalahan Masyarakat (kelompok sasaran). Dengan itu, kebijakan harus dilaksanakan agar kebutuhan dan masalah yang muncul dimasyarakat bisa diselesaikan dengan baik. Berdasarkan peraturan Menteri perhubungan nomor 27 tahun 2018 tentang alat penerangan jalan, bahwa kepentingan kelompok sasaran didasarkan pada pertimbangan untuk mengoptimalkan fasilitas perlengkapan jalan berupa alat penerangan jalan guna mewujudkan keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pengguna jalan dalam berlalu lintas. Berdasarkan ketentuan dari peraturan Menteri perhubungan nomor 27 tahun 2018 tentang alat penerangan jalan serta dari wawancara peneliti dengan pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran yakni masyarakat yang bermukim diwilayah Coastal Area serta masyarakat yang bermukim diwilayah Sememal, Pasir panjang, dapat dianalisis bahwa kepentingan kelompok sasaran pada implementasi kebijakan ini memiliki kesamaan yaitu demi terwujudnya keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pengguna jalan. Yang dalam hal ini masyarakat adalah dasar kepentingan dari peraturan Menteri perhubungan nomor 27 tahun 2018 tentang alat penerangan jalan di Kabupaten Karimun ini. Selain itu kebijakan ini dimaksudkan untuk seluruh masyarakat dari setiap wilayah di Kabupaten Karimun agar mendapatkan kesempatan yang sama untuk memanfaatkan penerangan jalan umum sehingga sangat membantu mobilitas

penduduk maupun ekonomi. Dalam penyelenggaraan alat penerangan jalan berdasarkan peraturan Menteri perhubungan nomor 27 tahun 2018 tentang alat penerangan jalan, diketahui bahwa implementator didasarkan pada pembagian tertentu seperti Menteri untuk jalan nasional, Gubernur untuk jalan Provinsi, Bupati untuk jalan kabupaten dan jalan desa serta walikota untuk jalan kota. Pembagian penyelenggaraan tersebut juga disesuaikan berdasarkan fungsi pembagian kawasan sebagaimana yang dicantumkan pada ketentuan umum nomor tiga sampai dengan lima pada peraturan Menteri perhubungan tersebut. Berdasarkan hasil dari ketentuan peraturan Menteri perhubungan nomor 27 tahun 2018 tentang alat penerangan jalan serta wawancara peneliti dengan pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran yakni masyarakat yang bermukim di wilayah Coastal Area serta masyarakat yang bermukim di wilayah Sememal, Pasir panjang, dapat dianalisis bahwa penyelenggaraan alat penerangan jalan ini sudah dilakukan berdasarkan pembagian tugas dan fungsi yang sesuai, yang dalam hal ini penyelenggaraan alat penerangan jalan di Kabupaten Karimun merupakan wewenang Bupati Karimun yang kemudian direalisasikan melalui dinas perumahan rakyat dan kawasan pemukiman Kabupaten Karimun. Penyelenggaraan tersebut murni dilakukan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kenyamanan serta kemudahan bagi masyarakat tanpa memandang perbedaan baik wilayah maupun daerah. Berdasarkan analisis yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti berkesimpulan bahwa berdasarkan peraturan Menteri perhubungan nomor 27 tahun 2018 tentang alat penerangan jalan serta hasil dari wawancara informan, implementasi peraturan Menteri nomor 27 tahun 2018 tentang alat penerangan jalan di kabupaten karimun ini diselenggarakan dengan tujuan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kenyamanan serta kemudahan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Selain itu dalam penyelenggaraannya tidak ada dasar kepentingan dari pihak manapun. Penyelenggaraan telah disesuaikan pada pembagian fungsi berdasarkan wilayah dan wewenang. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada peraturan Menteri perhubungan nomor 27 tahun 2018 tentang alat penerangan jalan BAB ke empat pada ketentuan nomor dua. Selain itu pada penyelenggaraan alat penerangan jalan di Kabupaten Karimun dilakukan dengan tanpa adanya diskriminasi wilayah pada setiap kawasan.

Tipe Manfaat

Tipe manfaat merupakan dampak positif dari kebijakan yang telah dibuat dan diimplementasikan. Jika suatu kebijakan dibuat untuk memecahkan suatu masalah dikalangan Masyarakat, maka masalah itu harus diselesaikan dengan adanya kebijakan yang dimaksud agar terciptanya manfaat dari kebijakan itu. Berdasarkan peraturan Menteri perhubungan nomor 27 tahun 2018 tentang alat penerangan jalan dapat diketahui bahwa manfaat dari adanya implementasi kebijakan ini dimaksudkan pada optimalisasi fasilitas jalan yang tujuannya untuk kepentingan pengguna jalan yakni masyarakat. Berdasarkan ketentuan peraturan Menteri perhubungan nomor 27 tahun 2018 tentang alat penerangan jalan serta hasil dari wawancara peneliti dengan pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran yakni masyarakat yang bermukim di wilayah Coastal Area serta masyarakat yang bermukim di wilayah Sememal Pasir Panjang, dapat dianalisis dan disimpulkan bahwa dengan adanya implementasi peraturan Menteri perhubungan nomor 27 tahun 2018 tentang alat penerangan jalan di Kabupaten Karimun adalah untuk memberikan penerangan jalan umum sehingga mampu mendukung mobilitas ekonomi masyarakat secara merata tanpa adanya diskriminasi wilayah antara daerah perkotaan maupun daerah yang terbelang pelosok (kesetaraan hak), memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat selaku pengguna jalan terutama pada malam hari, serta mampu menekan tindak kriminalitas yang dimungkinkan terjadi terutama di wilayah jauh dari keramaian.

Derajat perubahan yang diinginkan

Derajat perubahan merupakan perubahan positif dari adanya suatu kebijakan yang dibuat dan diimplementasikan, perubahan ini merupakan tolak ukur keberhasilan suatu kebijakan yang dapat dilihat perbedaannya sebelum adanya kebijakan dengan sesudah diimplementasikannya kebijakan tersebut. Peraturan Menteri perhubungan nomor 27 tahun 2018 tentang alat penerangan jalan diputuskan berdasarkan pertimbangan beberapa peraturan perundang-undangan sebelumnya diantaranya peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2013 tentang jaringan lalu lintas dan angkutan jalan. Peraturan Menteri nomor 27 tahun 2018 tentang alat penerangan jalan ini merupakan turunan dari peraturan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan yang dimana didalamnya memuat lebih terperinci mengenai pelaksanaan alat penerangan jalan sehingga memberikan perubahan yang signifikan dalam pelaksanaan penyediaan penerangan jalan umum. Sehingga pada praktiknya penerangan jalan umum dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Berdasarkan peraturan Menteri perhubungan nomor 27 tahun 2018 tentang alat penerangan jalan serta hasil wawancara peneliti dengan pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran yakni masyarakat yang bermukim diwilayah Coastal Area serta masyarakat yang bermukim diwilayah Sememal Pasir Panjang, dapat disimpulkan bahwa derajat perubahan yang diinginkan dengan diimplementasikannya peraturan Menteri perhubungan nomor 27 tahun 2018 tentang alat penerangan jalan umum di Kabupaten Karimun yaitu dapat dirasakan fungsi dari adanya peraturan Menteri tersebut dalam mendukung kemudahan masyarakat luas serta pemerataan penyelenggaraan alat penerangan jalan dilakukan sesuai dengan kebutuhan wilayah baik dari penambahan, perbaikan maupun pemeliharaan dilakukan dengan baik dan berkala sehingga masyarakat diberikan kemudahan yang sama dalam melakukan mobilisasi ekonomi, dan juga mampu menanggulangi tindak kejahatan dimalam hari.

Letak pengambilan Keputusan

Pelaksanaan kebijakan tidak luput dari kekurangan, dan sebagai perbaikan terkadang pelaksanaan kebijakan membuat alternatif strategi dan dilakukan pengambilan keputusan untuk mewujudkan kebijakan. Pengambilan keputusan merupakan Tindakan seleksi antara dua atau lebih alternatif dari pilihan pemecahan masalah atau dapat diartikan sebagai Tindakan evaluasi untuk mendapatkan hasil terbaik sesuai dengan tujuan dari suatu kebijakan. Alternatif strategi dalam peraturan Menteri perhubungan nomor 27 tahun 2018 tentang alat penerangan jalan dapat dilihat pada Pemeliharaan penyelenggaraan alat penerangan jalan yang dilakukan secara berkala dan incidental. Yang dimana pemeliharaan secara berkala merupakan wujud strategi dalam penyelenggaraan alat penerangan jalan yang meliputi pemeliharaan bangunan konstruksi, instalasi listrik maupun pengecekan benda yang menjadi faktor yang menjadi penghalang atau mengurangi intensitas pencahayaan. Pemeliharaan secara berkala sendiri dilakukan paling sedikit setiap enam bulan sekali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan. Sedangkan pemeliharaan secara incidental dilakukan apabila adanya kerusakan pada alat penerangan jalan. Pemeliharaan tersebut dilakukan dengan adanya penggantian komponen alat penerangan jalan yang mengalami kerusakan serta penggantian secara keseluruhan atau utuh tergantung kondisi kerusakan. Berdasarkan ketentuan dari peraturan Menteri perhubungan nomor 27 tahun 2018 tentang alat penerangan jalan serta hasil dari wawancara peneliti dengan pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran yakni masyarakat yang bermukim diwilayah Coastal Area serta masyarakat yang bermukim diwilayah Sememal Pasir Panjang, dapat dianalisis dan disimpulkan bahwa letak pengambilan keputusan pada pemeliharaan alat penerangan jalan sebagai strategi indikator letak pengambilan keputusan sudah dilakukan sesuai dengan SOP dan peraturan perundang-undangan. Hanya saja permasalahan yang terjadi saat pelaksanaan

implementasi peraturan Menteri perhubungan nomor 27 tahun 2018 tentang alat penerangan jalan di kabupaten Karimun yaitu kurangnya pemeliharaan terhadap alat penerangan jalan pada kondisi pandemic lalu yang berakibat terkendalanya pemeliharaan alat yang sudah terpasang. Namun, disisi lain pihak pelaksana atau implementor berusaha sebisa mungkin melakukan pemeliharaan serta pencegahan untuk menghindari perusakan alat penerangan jalan.

Pelaksana Program

Saat melaksanakan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan pelaksana yang kompeten dan kapabel. Pelaksanaan program suatu kebijakan juga harus terlaksana tepat sesuai dengan isi kebijakan tersebut, harus benar-benar sesuai kebutuhan, tepat sasaran, dilaksanakan dilingkungan yang tepat dan tentu saja pemilihan programnya harus berpengaruh dengan kebijakan yang dibuat agar tingkat keberhasilan kebijakan itupun sesuai harapan. Ruang lingkup dalam pelaksanaan implementasi peraturan Menteri perhubungan nomor 27 tahun 2018 tentang alat penerangan jalan ini meliputi jenis alat penerangan jalan, spesifikasi teknis alat penerangan jalan, penyelenggaraan alat penerangan jalan serta pembuatan alat penerangan jalan. Jenis alat penerangan jalan sendiri.

1. Jenis alat penerangan jalan. Jenis alat penerangan pada peraturan Menteri perhubungan nomor 27 tahun 2018 tentang alat penerangan jalan meliputi beberapa pembagian alat penerangan jalan yang didasarkan pada;
2. Jenis lampu yang meliputi *light emitting deode (LED)*, lampu gas bertekanan tinggi atau *high pressure discharge lamp*, dan lampu gas bertekanan rendah kondisi vakum atau *low pressure discharge lamp*.
3. Catu daya yang meliputi listrik mandiri dan listrik tersuplai atau konvensional, yang dimana ditentukan dengan pertimbangan yang meliputi kondisi geografis lokasi pemasangan, ketersediaan sumber listrik tersuplai atau konvensional, nilai keekonomian, serta adanya penemuan teknologi baru bahwa jenis catu daya mandiri lebih murah dan efisien serta ramah lingkungan dari pada catu daya tersuplai atau konvensional.
4. Alat penerangan berdasarkan kuat pencahayaan yang meliputi pencahayaan tetap dan pencahayaan adaktif. Pencahayaan tetap memiliki kuat pencahayaan yang stabil sepanjang aktif menyala yang dipasang pada tempat yang memiliki densitas dan tundaan lalu lintas tinggi seperti tanjakan, turunan, lintas atas (*overpass*), lintas bawah (*underpass*), dan perpindahan ruas jalan (*interchange*). Sedangkan pencahayaan adaktif merupakan kuat pencahayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan kondisi atau lokasi tertentu seperti volume lalu lintas maupun kecepatan lalu lintas dan hanya berlaku untuk kawasan perkotaan, komersial dan pemukiman.
5. Spesifikasi teknis alat penerangan jalan. Komponen utama alat penerangan jalan meliputi bangunan konstruksi, catu daya, luminer, peralatan kontrol serta peralatan proteksi. Yang merupakan peralatan atau piranti atau perangkat-perangkat yang berfungsi untuk instalasi atau distribusi kelistrikan harus menggunakan peralatan hemat energi.
6. Bangunan konstruksi, bangunan konstruksi terdiri dari bangunan pondasi, tiang utama, tiang pengaman, lengan luminer, dan jari-jari pelindung anti panjat.
7. Catu daya, komponen catu daya terdiri dari komponen utama catu daya mandiri yang terdiri dari panel surya, baterai dan perangkat untuk sumber energi lainnya. Komponen umum catu daya yang terdiri dari kabel, konektor kabel, terminal dan control manajemen catu daya. Serta catu daya listrik tersuplai atau konvensional berupa sumber saluran tegangan listrik.
8. Luminer. Luminer yang digunakan pada alat penerangan jalan wajib memiliki data hasil uji dari laboratorium uji independent dan terakreditasi. Luminer terdiri dari lampu, komponen optic, rumah lampu atau *latern* dan komponen mekanik penambat luminer. Luminer

memiliki indeks perlindungan terhadap beban benda padat paling sedikit 65 (enam puluh lima), Serta perlindungan terhadap cairan seperti hujan, debu, uap air, serangga, dan kabut garam air laut (*salt fog*).

9. Peralatan control. Peralatan control merupakan peralatan elektronik yang berupa komponen elektronik atau *smart controller* dan *driver* atau *control gear*. Peralatan control berfungsi untuk melakukan pengaturan terhadap unjuk kerja alat penerangan jalan yang meliputi kuantitas pencahayaan, gawai penyakelaran, informasi status keadaan normal dan abnormal komponen, serta informasi cuaca.
10. Peralata proteksi. Berfungsi sebagai perlindungan keselamatan terhadap manusia serta makhluk hidup lainnya seperti hewan ternak, hewan liar, termasuk pada peralatan itu sendiri. Peralatan untuk keselamatan seperti proteksi elektronik dan proteksi mekanis memberikan pencegahan terhadap efek thermal, sengatan atau kejut listrik, efek arus lebih, efek arus sisa, efek tegangan lebih serta efek hubungan pendek.
11. Penyelenggaraan alat penerangan jalan. Meliputi perencanaan yang didasarkan pada metodologi dan optimalisasi meliputi teknologi pencahayaan, system jaringan jalan, geometri jalan, fungsi jalan jenis pengerasan jalan dan lainnya. penempatan dan pemasangan dilakukan pada jaringan jalan, pertemuan jalan, perlengkapan jalan maupun bangunan pelengkap jalan. Pengoprasian dilakukan dengan memastikan bahwa alat penerangan jalan yang sudah terpasang harus dapat beroperasi secara mandiri maupun terkontrol serta memiliki sertifikasi laik operasi (SLO) dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kelistrikan, pemeliharaan dilakukan baik secara berkala maupun isidental di keseluruhan sertifikasi alat penerangan jalan. penggantian dan penghapusan dilakukan berdasarkan umur teknis, kondisi fisik, adanya pengembangan atau perubahan geometri jalan, kebijakan pengaturan lalu lintas serta unjuk kerja atau efisiensi sedangkan penggantian dilakukan apabila terdapat teknologi baru yang lebih unggul.
12. Pembuatan alat penerangan jalan. Pembuatan alat penerangan jalan dilakukan oleh badan usaha yang telah memiliki persyaratan yaitu administrasi sebagai badan usaha; bahan, perlengkapan, dan peralatan produksi; serta sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dibidang alat penerangan jalan.

Berdasarkan peraturan Menteri perhubungan nomor 27 tahun 2018 tentang alat penerangan jalan serta hasil dari wawancara penelliti dengan pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran yakni masyarakat yang bermukim diwilayah Coastal Area serta masyarakat yang bermukim diwilayah Sememal Pasir Panjang, dapat dianalisis dan disimpulkan bahwa pelaksanaan peraturan Menteri perhubungan nomor 27 tahun 2018 tentang alat penerangan jalan di Kabupaten Karimun sudah terlaksana dengan baik dan semestinya. Namun juga harus memperhatikan serta membandingkan karakteristik wilayah yang pastinya memiliki perbedaan dalam pemeliharannya, hal ini sesuai dengan penyelenggaraan alat penerangan jalan pada ketentuan spesifikasi alat penerangan jalan dan perencanaan alat penerangan jalan pada penyelenggaraan alat penerangan jalan. Proses pelaksanaan program kebijakan terutama pada perbaikan alat penerangan jalan masih memakan waktu yang sedikit lama, hal tersebut dikarenakan kurangnya alat berat pendukung seperti truk tren dalam proses pelaksanaannya. Sehingga dalam pengerjaannya masih manual dari satu tiang ke tiang listrik yang lainnya. Berikut merupakan dokumentasi proses perbaikan alat penerangan jalan di kabupaten karimun.

Sumber daya yang dilibatkan

Keberhasilan suatu kebijakan tidak terlepas dari keterlibatan sumber daya. Sumber daya yang menjadi pendukung terlaksananya kebijakan dengan baik yaitu sumber daya manusia,

sumber daya waktu, dan sumber daya finansial. Berdasarkan peraturan Menteri perhubungan nomor 27 tahun 2018 sumber daya yang dipergunakan harus sesuai dengan spesifikasi yang telah memenuhi syarat dan ketentuan sesuai dengan sertifikasi laik operasi.

Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan sumber daya terpenting juga yang paling berpengaruh, sumber daya manusia adalah pelaksanaan yang ikut serta dalam implementasi kebijakan. Pelaksana dari kebijakan pun harus kompeten dan diambil sesuai dengan bidangnya masing-masing mencegah agar tidak adanya kesalahan dalam tindakan. Berdasarkan dari wawancara peneliti dengan pelaksana kebijakan, dapat dianalisis dan ditarik kesimpulan bahwa sumber daya manusia yang dilibatkan pada implementasi peraturan Menteri perhubungan nomor 27 tahun 2018 tentang alat penerangan jalan di Kabupaten Karimun belum cukup memadai. Pada pelaksanaannya jumlah anggota yang ada masih terbilang sedikit untuk melakukan pelaksanaan yang notaben wilayahnya tersebar bahkan berbeda pulau. Sehingga dalam pelaksanaan dan pengerjaannya memerlukan waktu yang terbilang lebih lama.

Sumber Daya Finansial

Tidak hanya sumber daya manusia, sumber daya finansial tentu juga memiliki peran yang penting pada keberhasilan kebijakan ini. Sumber daya finansial adalah sumber dana yang dipergunakan untuk pelaksanaan program dan berasal dari pemerintah. Dana untuk menunjang keberhasilan ini berasal dari dana anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pelaksana kebijakan, dapat dianalisis dan disimpulkan bahwa sumber daya finansial pada implementasi peraturan Menteri perhubungan nomor 27 tahun 2018 tentang alat penerangan jalan di Kabupaten Karimun berasal dari dana Anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang diperoleh melalui pajak penerangan jalan oleh pihak Perusahaan listrik negara melalui meteran listrik masing-masing Masyarakat.

Sumber Daya Waktu

Pemanfaatan waktu yang juga berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan, dengan pemanfaatan waktu inilah, implementasi peraturan Menteri perhubungan nomor 27 tahun 2018 tentang alat penerangan jalan di Kabupaten Karimun dapat terlaksanakan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran yakni masyarakat yang bermukim diwilayah Coastal Area serta masyarakat yang bermukim diwilayah Sememal Pasir Panjang, dapat dianalisis dan disimpulkan bahwa sumber daya waktu pada implementasi peraturan Menteri perhubungan nomor 27 tahun 2018 tentang alat penerangan jalan di Kabupaten Karimun membutuhkan waktu yang terbilang lama. Hal tersebut didasarkan pada minimnya jumlah anggota di lapangan dalam proses penyelenggaraan serta faktor cuaca yang dirasa dapat memperlambat pelaksanaan kebijakan. Selain itu perbedaan jarak akses setiap wilayah juga menjadi faktor pendukung keterlambatan dalam pengerjaan maupun perbaikan.

Lingkungan Implementasi

Kekuasaan, Kepentingan, dan strategi actor yang terlibat

Suatu program dalam pelaksanaan kegiatan juga dapat mengukur kemampuan kekuasaan dari pelaksanaannya, kepentingan kelompok sasaran, dan strategi dari pelaksana untuk mewujudkan kepentingan tersebut, juga memudahkan penilaian terhadap peluang terwujudnya tujuan dari kebijakan ini. Penyelenggaraan alat penerangan jalan haruskan berpedoman pada ketentuan peraturan Menteri perhubungan nomor 27 tahun 2018 tentang alat penerangan jalan, hal tersebut didasari karena peraturan Menteri perhubungan nomor 27 tahun 2018 tentang alat penerangan jalan sudah diatur sedemikian rupa sesuai mulai jenis alat

penerangan jalan, spesifikasi teknis alat penerangan jalan, penyelenggaraan alat penerangan jalan serta pembuatan alat penerangan jalan yang sesuai dengan sertifikat laik operasi sebagai bukti pengakuan formal suatu instalasi tenaga listrik. Selain itu strategi yang dapat dilihat dalam penyelenggaraan penerangan jalan umum berdasarkan peraturan Menteri perhubungan nomor 27 tahun 2018 tentang alat penerangan jalan berupa penggunaan peralatan hemat energi yang dipergunakan, yang dimana didalam pengoprasiannya memanfaatkan energi secara hemat sesuai dengan *benchmark* hemat energi yang telah ditetapkan. Berdasarkan dari hasil wawancara peneliti dengan pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran yakni masyarakat yang bermukim diwilayah Coastal Area serta masyarakat yang bermukim diwilayah Sememal Pasir Panjang, dapat dianalisa dan disimpulkan bahwa kekuasaan pada pelaksanaan peraturan menteri perhubungan nomor 27 tahun 2018 tentang alat penerangan jalan berada pada dinas perumahan rakyat dan Kawasan pemukiman kabupaten Karimun, sedangkan sasaran pada kebijakan ini sudah sangat jelas yakni demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Hanya saja terkadang ada perbedaan dalam waktu perbaikan yang disebabkan karena jarak antar wilayah. Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini merupakan langkah dan tindakan yang dilakukan pelaksana. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pelaksana kegiatan dan kelompok sasaran yakni masyarakat yang bermukim diwilayah Coastal Area serta masyarakat yang bermukim diwilayah Sememal Pasir Panjang, dapat dianalisis dan disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan peraturan Menteri perhubungan nomor 27 tahun 2018 tentang alat penerangan jalan di Kabupaten Karimun, strategi dari dinas perumahan rakyat dan kawasan pemukiman adalah keikutsertaan masyarakat dalam memelihara dan menjaga alat penerangan jalan serta keaktifan masyarakat dalam memberikan informasi terkait perkembangan alat penerangan jalan diwilayah masing-masing sehingga dalam pemeliharaannya dapat memanfaatkan waktu secara efisien.

Karakteristik Lembaga dan Penguasa

Suatu kebijakan dan siapa kelompok sasaran dari kebijakan tersebut adalah petunjuk mengenai karakteristik Lembaga dan penguasa yang akan menjalankan kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran yakni masyarakat yang bermukim diwilayah Coastal Area serta masyarakat yang bermukim diwilayah Sememal Pasir Panjang, dapat dianalisis dan disimpulkan bahwa implementasi peraturan Menteri perhubungan nomor 27 tahun 2018 tentang alat penerangan jalan di kabupaten karimun dilaksanakan oleh dinas terkait yang berdasarkan tugas pokok dan fungsinya yaitu dinas perumahan rakyat dan kawasan pemukiman kabupaten Karimun yang menyelenggarakan alat penerangan jalan dengan tahapan-tahapannya.

Kepatuhan dan Daya Tanggap

Pelaksana dari kebijakan diharuskan meningkatkan kepekaan terhadap kebutuhan kelompok sasaran agar mendapat dukungan penuh dan meningkatkan kesadaran kelompok sasaran agar ikut berpartisipasi dalam proses pelaksanaan demi terwujudnya kebijakan itu dengan baik. Dalam peraturan Menteri perhubungan nomor 27 tahun 2018 tentang alat penerangan jalan, implementor telah melakukan penyelenggaraan alat penerangan jalan berdasarkan tahapan-tahapan yang sesuai dengan SOP yang berlaku, mulai dari proses perencanaan yang harus disesuaikan dengan kondisi kawasan dimana dalam prosesnya disesuaikan dengan kebutuhan maupun kondisi kelompok sasaran hingga proses pengapusan yang dilakukan apabila telah terdapat teknologi baru dalam inovasi penyelenggaraan alat penerangan jalan. Berdasarkan hasil dari wawancara peneliti dengan pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran yakni masyarakat yang bermukim diwilayah Coastal Area serta masyarakat yang bermukim diwilayah Sememal Pasir Panjang, dapat dianalisis dan disimpulkan bahwa

kepatuhan pelaksana atau implementor dari implementasi peraturan Menteri perhubungan nomor 27 tahun 2018 tentang alat penerangan jalan dikabupaten Karimun sudah sangat sesuai sehingga tujuan dari kebijakan pun terwujud dengan baik pula. Sedangkan daya tanggap pelaksana atau implementor kebijakan juga sudah baik dan ada pelayanan sarana bertanya, namun kurang sosialisasi khusus terkait PJU ini sehingga dirasa kurang mencegah terjadinya kerusakan akibat faktor lain seperti aksi vandalism maupun pencurian listrik.

Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Proses Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Alat Penerangan Jalan di Kabupaten Karimun

Sumber daya manusia

Sumber daya manusia tentunya memiliki peran yang penting terhadap keberhasilan suatu kebijakan. Sumber daya manusia berperan sebagai pelaksana program. Sepertihalnya dalam penerapan peraturan Menteri perhubungan nomor 27 tahun 2018 tentang alat penerangan jalan di kabupaten Karimun, sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut yakni para pegawai dari dinas perumahan rakyat dan kawasan pemukiman Kabupaten Karimun. Berdasarkan ungkapan yang disampaikan oleh kepala dinas perumahan rakyat dan kawasan pemukiman Kabupaten Karimun, para petugas yang menangani langsung mengenai penerangan jalan umum menjadi tanggungjawab bidang prasarana, sarana, utilitas umum dan pertanahan dinas perumahan rakyat dan kawasan pemukiman. Jumlah anggota yang hanya sekitar lima orang menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan kebijakan ini. Berdasarkan hasil dari wawancara peneliti dengan pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran yakni masyarakat yang bermukim diwilayah Coastal Area serta masyarakat yang bermukim diwilayah Sememal Pasir Panjang, dapat dianalisis bahwa pelaksana dari peraturan Menteri perhubungan nomor 27 tahun 2018 tentang alat penerangan jalan di Kabupaten Karimun hanya berjumlah 5 orang petugas yang bekerja langsung dilapangan. Jumlah tersebut bersumber dari Bagian Prasarana, sarana, utilitas dan pertanahan Dinas perumahan rakyat dan kawasan pemukiman (PERKIM). Sumber daya manusia yang terlibat pada pengimplementasian kebijakan tersebut terbilang kurang maksimal mengingat Geografi kabupaten Karimun yang terdiri dari pulau-pulau, sehingga memerlukan waktu yang sedikit lebih lama dalam proses pelaksanaannya.

Kondisi Eksternal

Keberhasilan suatu kebijakan juga dipengaruhi oleh faktor eksternal. Kondisi eksternal merupakan faktor lain yang menjadi penentu keberhasilan suatu kebijakan yang akan diimplementasikan. Kondisi eksternal yang dimaksud diantaranya diakibatkan oleh faktor alam dan juga manusia.

1. Faktor alam. Faktor alam menjadi salah satu faktor yang tidak dapat diprediksi atau incidental. Hal ini dikarenakan faktor alam terjadi murni dengan sendirinya yang dapat mengakibatkan kerusakan pada alat penerangan jalan sehingga penerangan jalan umum terganggu dan tidak dapat beroperasi dengan semestinya. Diantara faktor alam yang sering kali terjadi yaitu perubahan cuaca. Hujan deras yang terjadi secara terus-menerus serta panas yang berkelanjutan mampu mengakibatkan korosi pada alat penerangan jalan. Selain itu hujan deras secara terus-menerus berpotensi mengubah pada struktur tanah sehingga berakibat pada keseimbangan dan fungsi alat penerangan jalan. Selain hujan deras secara terus-menerus angin kencang dan petir kerap kali menjadi permasalahan yang sulit diprediksi. Kerusakan yang diakibatkan karena angin kencang dan petir ini diantaranya penumbangan pohon secara tiba-tiba sehingga merusak alat penerangan jalan sehingga tidak dapat beroperasi dengan baik.

2. Vandalisme. Aksi vandalisme seringkali terjadi tanpa terkecuali pada proses pelaksanaan penerangan jalan umum. Beberapa oknum yang tidak bertanggungjawab kerap kali menjadikan alat penerangan jalan umum sebagai sasaran tindakannya, diantaranya merusak alat penerangan jalan seperti dilempar, dicoret-coret, bahkan pencurian alat penerangan jalan umum itu sendiri. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kelompok sasaran yakni masyarakat yang bermukim diwilayah Coastal Area serta masyarakat yang bermukim diwilayah Sememal Pasir Panjang, dapat dianalisis bahwa faktor eksternal yang penentu keberhasilan implementasi peraturan Menteri perhubungan nomor 27 tahun 2018 tentang alat penerangan jalan di Kabupaten Karimun yakni disebabkan oleh faktor alam dan *non* alam. Adapun faktor alam yang diketahui seperti keadaan cuaca seperti angin kencang yang mengakibatkan tumbangnya pepohonan sekitaran alat penerangan jalan maupun sambaran petir yang tidak dapat dihindarkan. Sedangkan faktor *non* alam sendiri diakibatkan oleh oknum masyarakat yang tidak bertanggungjawab melakukan tindak vandalisme maupun pencurian alat maupun listriik untuk kepentingan pribadi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi peraturan Menteri perhubungan nomor 27 tahun 2018 tentang alat penerangan jalan di Kabupaten Karimun, dapat dikatakan bahwa dinas perumahan rakyat dan kawasan pemukiman (PERKIM) Kabupaten telah melakukan kebijakan dengan cukup baik, hal ini juga sejalan dengan Peraturan daerah kabupaten Karimun nomor 3 tahun 2021 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten Karimun tahun 2021-2041 mengenai sistem jaringan energi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan ini dan sebagaimana yang dijelaskan dipembahasan maka dapat disimpulkan bahwa: Implementasi peraturan Menteri perhubungan nomor 27 tahun 2018 tentang alat penerangan jalan di Kabupaten Karimun oleh dinas Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman (PERKIM) Kabupaten Karimun telah berjalan dengan optimal, namun ada beberapa aspek yang harus diperhatikan lebih lanjut lagi. Hal ini sesuai dengan teori yang digunakan pada penelitian ini yakni teori menurut Merille S. Grindle yang menyebutkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh derajat *implemability* dari kebijakan itu berdasarkan dua variable berikut yakni: Isi kebijakan, Isi kebijakan dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi dimana kebijakan ini didasari oleh kepentingan kelompok sasaran yakni masyarakat, jenis manfaat yang dihasilkan dimana manfaat yang dihasilkan semata-mata untuk mengoptimalkan fasilitas perlengkapan jalan serta mewujudkan keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pengguna jalan, derajat perubahan yang ingin dicapai dimana agar tujuan dari kebijakan implementasi peraturan Menteri perhubungan nomor 27 tahun 2018 tentang alat penerangan jalan di Kabupaten Karimun dapat dirasakan dan diterapkan sesuai dengan semestinya, letak pengambilan keputusan dimana dalam penerapan kebijakan tersebut implementor melaksanakan kebijakan sesuai dengan SOP dan ketentuan yang berlaku serta didasarkan atas kepentingan kelompok sasaran, pelaksanaan program dimana segala rangkaian penerangan jalan umum didasarkan atas peraturan Menteri perhubungan nomor 27 tahun 2018 tentang alat penerangan jalan mulai dari jenis, spesifikasi, penyelenggaraan maupun proses pembuatannya, terakhir sumber daya yang digunakan dimana sumber daya yang digunakan baik sumber daya manusia, finansial maupun sumber daya waktu didasari oleh peraturan perundang-undangan serta berpedoman pada peraturan Menteri perhubungan nomor 27 tahun 2018 tentang alat penerangan jalan ini. Lingkungan implementasi, Lingkungan implementasi terdiri dari kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat dimana kekuasaan dalam pelaksanaan kebijakan ini dilakukan oleh dinas perumahan rakyat dan

kawasan pemukiman kabupaten Karimun atas dasar kepentingan dan kesejahteraan masyarakat sebagai kelompok sasaran. Adapun strategi yang dilakuakn yakni dnegan mengikut sertakan masyarakat dalam penyelenggaraan alat penerangan jalan. Karakteristik Lembaga dan penguasa dimana pelaksanaan peraturan Menteri perhubungan nomor 27 tahun 2018 tentang alat penerangan jalan dilakukan oleh dinas terkait berdasarkan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan tahapan-tahapan yang berlaku. Kepatuhan dan daya tanggap dimana dalam praktiknya sudah sesuai dengan kebijakan yang berlaku berdasarkan kepentingan kelompok sasaran. Adapun kendala yang dalam proses implementasi peraturan Menteri perhubungan nomor 27 tahun 2018 tentang alat penerangan jalan di kabupaten Karimun oleh dinas perumahan rakyat dan kawasan pemukiman (PERKIM) Kabupaten Karimun diantaranya; Sumber daya manusia dan Faktor eksternal.

Berdasarkan hasil penelitian diatas dan kesimpulan yang telah didapatkan, hingga penulis membagikan saran sebagai berikut: Dalam pelaksanaan kebijakan dinas perumahan rakyat dan kawasan pemukiman perlu mempertimbangkan jenis alat penerangan jalan serta mengadakan pengecekan rutin spesifikasi teknis alat penerangan jalan terutama diwilayah ramai perkotaan seperti Coastal Area yang seringkali sebagai wilayah rekreasi bagi masyarakat dimalam hari. Kondisi ini mampu mendukung mobilitas ekonomi masyarakat serta menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti pemanfaatan kondisi gelap oleh muda-mudi yang berniat melakukan Tindakan criminal maupun Tindakan asusila. Selain itu wilayah yang terbilang pelosok seperti Sememal Pasir Panjang juga harus mendapatkan perhatian yang lebih lagi sehingga adanya pemerataan hak antara masyarakat di perkotaan maupun diwilayah pelosok. Sehingga adanya kesesuain pada pelaksanaan peraturan Menteri perhubungan nomor 27 tahun 2018 tentang alat penerangan jalan khususnya di Kabupaten Karimun. Dalam penyelenggaraannya dinas perumahan rakyat dan kawasan pemukiman perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya PJU ini sehingga menekan dampak perusakan, pencurian serta aksi vandalism yang bisa saja dilakukan oleh masyarakat. Proses Kerjasama ini akan memunculkan komunikasi yang baik antara implementor dengan kelompok sasaran yakni masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. (2008). *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Edisi kedua. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Abidin, Said Zainal, (2004). *Kebijakan Publik*. Yayasan Pancur Siwah.
- Adam, Muharnis, Ariadi & Jefri Lianda, (2020). *Penerapan IoT untuk Sistem Pemantauan Lampu Penerangan Jalan Umum*. Vol.; 5(1): 32-41
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar -Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV.Afabeta.
- Agustino, Leo. 2020. *Dasar-dasar kebijakan publik Edisi Revisi Ke-2*. Bandung:CV. Alfabeta
- Anderson, James E. *Publik Policy Making*. Nem York: Holt, Renehart and Winston, 2nd ed.
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian SuatuPendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Azmi, Bedasari, H., & Nuwrun, S. (2020). *Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan No. 27 Tahun 2018 Tentang Alat Penerangan Jalan Umun di Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun*. Jurnal Kemunting E-ISSN 2720-9113 vol 1(2)
- Bogdan, Robert dan Taylor. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*. Terjemah Arief Rahman, Surabaya: Usaha Nasional, 1992
- Creswell, J.W. (2015). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Gajahmada University Press.
- Edwards III, George C. 2003, *Implementing Public Policy*, Jakarta

- Evrita Lusiana Utari, Ikhwan Mustiadi & Yudianingsih, (2018). *Pemanfaatan Energi Surya Sebagai Energi Alternatif Pengganti Listrik Untuk Memenuhi Kebutuhan Penerangan Jalan di Dusun Nglinggo Kelurahan Pagerharjo Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulon Progo*. Jurnal Pengabdian “Dharma Bakti” Vol.1, No. 2
- Friedrich, Carl J., 1963, *Man and His Government*, New York: McGraw-Hill
- Grindle, Merilee S. 1980. *Political and Policy Implementation in The Third World*. New Jersey: Prince University Press
- Harsono, Hanifah, *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Jakarta: Grafindo Jaya, 2002.
- Jazaul Ikhsan, Sriyad, & Hendy Dwi Cahyo (2021). *Penerangan Jalan sebagai Upaya Peningkatan Keselamatan Pengguna Jalan*. Webinar Abdimas 4 – 2021, hal 2344-2349.
- Jimmi Pinayungan, Heri Kusmanto & Isnain (2018). *Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. Jurnal Administrasi Publik, 8 (1) Juni 2018 ISSN 2088-527X (Print) ISSN 2548-7787 (Online)
- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Perhubungan No.27 tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan*. Jakarta: Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
- Kriyantono, Rachmat. 2014. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Kurniawan, Luthfi J. dan Mokhammad Najih, *Paradigma Pelayanan Publik: Rekonstruksi Pelayanan Publik menuju Pelayanan yang Adil, Berkualitas, demokratis, dan berbasis Hak Rakyat*, (Malang: Trans Publishing, 2008)
- Mazmanian, Sabatier. 2014. *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*. Jakarta: Rinneka.
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, Deddy, 2015, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik Konsep dan Aplikasi Proses dan Kebijakan pelayanan publik*. Bandung: Alfabeta
- Novita Shamin & Nini A. Kiay Demak. *Evaluasi Tingkat Penerangan Jalan Umum (Pju) Di Kota Gorontalo* (Studi Kasus: Ruas Jalan Prof. Dr. Jhon Katili). Volume 7 No. 1, hal 44-61
- Nugroho, Rian. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia.
- Nurdin, Usman. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Peraturan Daerah Kabupaten Karimun No. 08 Tahun 2001 tentang Pajak Penerangan Jalan
Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
- Setiawan, Guntur. 2004. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta.
- Sinambela, Lijan Poltak. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. Hal 5.
- Solichin, Abdul Wahab. 2012. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Subarsono. 2011. *Kebijakan Publik: Konsep, Teori & Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sunggono, Bambang. 1994, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Jakarta: PT Karya Unipres.
- Sutomo Heru, (1999) *Road Accidents in Indonesia, IATSS Research*, Vol. 23 No 2, Tokyo
- Tangkilisan, Hesel Nogi S. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset Dan Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia.
- Undang-undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia, Pasal 34 ayat (3)
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Winarno, Budi. 2005. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses Edisi Revisi*. Yogyakarta: Media Persindo.